



**P U T U S A N**

**Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ARDJAN KODINA, S.Ag.** Tempat/Lahir di Uelincu, 26 Februari 1965, jenis kelamin: Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah, Pekerjaan Pendeta, Alamat Jaga XVII Desa Tumulantung, Kecamatan Kauditan, Sulawesi Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Ariso Fernando Silalahi, SH, Jufri, SH, MH dan Mefitha S. Johannis, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum di AF. Silalahi & Partners yang berdomisi di Jalan Trans Manado Bitung Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Juli 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 07 Juni 2023 No Reg. 18/SK/PHI/2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N :**

**1. GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH UNI KONFERENSI INDONESIA KAWASAN TIMUR** beralamat di Jalan Sarapung No. 31, Manado - Sulawesi Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama HENRI LUMOINDOING SH; adalah Advokat dan Konsultan Hukum di HENRY LUMOINDONG, SH & ASSOCATES yang berdomisi di Jalan Pineleng Dua Indah Jaga I (kompleks perumahan Graha Indah) kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Juli 2023 No Reg. 870/SK/PN.Mnd. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH Daerah Misi Minahasa Utara Bitung**, berlatar di Jln. Kantor Bupati Kel. Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara – Sulawesi Utara. Di wakili kuasanya DANIEL R.REY, SH adalah Advokat/ Penasehat Hukum di DANIEL R REY, SH; & REKAN yang beralamat di Jalan Watutumou, No. 69, Desa Watutumou, Kecamatan kalawat, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juni 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juni 2023 No Reg. 788/SK/PN.Mnd...Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dan selanjutnya untuk Tergugat I dan Tergugat II bersama sama dapat disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;
- Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Juni 2023 yang dilampiri anjuran Nomor 560/DTKT-IV/HI-PHI/59/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan telah terdaftar di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado Register Nomor : 15/Pdt.SUS-PHI/2023/PN.Mnd, tanggal 01 Maret 2023, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai INDEX (tetap) di Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang bekerja sejak 5 Januari 1985 sampai dengan tahun 1995 sebagai guru dan pendamping masyarakat terpencil di daerah pegunungan Palu Barat (Suku Da'a);
2. Pada tahun 1996 keluar Peraturan Pemerintah melalui Menteri Pendidikan yang menyatakan bahwa semua tenaga pengajar yang bukan berijazah guru harus meng-upgrade diri sampai mendapat ijazah guru, namun tidak mendapatkan persetujuan untuk menjadi guru sebagaimana Peraturan Pemerintah / Menteri Pendidikan, melainkan dijadikan pendeta melalui pendidikan di UNKLAB. Pada tahun 1996 Penggugat bermohon kepada Pimpinan GMAHK yang ada di Palu agar memberikan waktu cuti panjang untuk melanjutkan pendidikan di UNKLAB. Dan pada bulan Januari 1997 Penggugat mulai berkuliah di UNKLAB mengambil jurusan filsafat (jurusan kependetaan) untuk GMAHK dan Penggugat tamat kuliah di UNKLAB pada bulan Desember 2001.
3. Bahwa pada bulan Januari 2002 Penggugat dipekerjakan sebagai pendeta pra interim di wilayah kantor GMAHKL Konfrence Kota Manado, Minut, Bitung, dan Proipinsi Maluku Utara. Pada Tanggal 1 Januari 2005 Penggugat menerima keputusan diangkat sebagai pegawai INDEX (tetap) bekerja sebagai pendeta sampai sekarang.
4. Bahwa Kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah Lembaga Keagamaan yang bergerak dibidang agama kristen (Advent);
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, Penggugat mengalami perbuatan kesewenang-wenangan dari Tergugat II, hal mana Tergugat II telah membuat keputusan sepihak dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang perubahan tugas dan tanggungjawab Penggugat, dari fungsi sebagai Pendeta menjadi Guru SMP/SMA di wilayah Bitung, padahal diketahui Penggugat tidak memiliki ijin sebagai seorang Guru atau tenaga khusus pengajar di sekolah;
6. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021 Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan tanpa alasan jelas dengan merubah kembali pekerjaan sebagai guru yang bertugas di Bitung menjadi Guru di wilayah Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat hanya menerima salinan foto copy Surat Keputusan dari Tergugat I yang dikirim oleh Tergugat I ke kantor daerah misi Minahasa Utara dan kota Bitung sebagai tembusan dari keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Tanggal 5 Desember 2021;

8. Bahwa akibat kedua keputusan tersebut sebagaimana posita angka 4 dan 5 Penggugat mengajukan keberatan dengan menyatakan tidak akan menjalankan perintah dari Tergugat untuk bekerja sebagai Guru karena penggugat tidak mempunyai lisensi sebagai guru;

9. Bahwa akibat Penggugat tidak mau menuruti atau mengikuti perintah dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami perlakuan yang tidak adil, hal mana Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai pendeta serta tidak memperoleh gaji sebagai Pendeta;

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak menggaji lagi Penggugat sebagai pendeta di lakukan sejak diterbitkan satu (1) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Para Tergugat, sehingga dapat diperhitungkan selama  $\pm$  17 (tujuh belas) bulan;

11. Bahwa Penggugat sudah berulang-ulang kali mendatangi kantor Para Tergugat guna meminta kejelasan atas keputusan yang dibuat oleh Para Tergugat namun hasilnya tidak ada respon baik. Bahkan sekali-kali mengalami penolakan /pengusiran;

12. Bahwa akibat tidak mendapatkan penyelesaian secara musyawarah dengan Para Tergugat sebagaimana posita angka 11, Penggugat memutuskan membawa permasalahan ini ke Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Sulawesi Utara;

13. Bahwa dalam proses Tripartit yang di lakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan guna penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat, dalam masa proses sampai dengannya dikeluarkan Surat Rekomendasi ini Para Tergugat belum atau tidak sama sekali hadir atau setidaknya tidaknya menghormati panggilan-panggilan yang sudah secara resmi di keluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Sulawesi Utara guna Mediasi Perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

14. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang tidak patut di contoh oleh lembaga/institusi dan atau badan hukum lainnya dengan tidak mau menghormati lembaga/institusi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai pihak lembaga negara yang berfungsi sebagai salah satu lembaga Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan mengeluarkan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Pimpinan/Manajemen Yayasan GMHAK Uni Conference Indonesia Timur, dengan pekerja/buruh Saudara Ardjan Kodina tidak perlu terjadi jika Pimpinan/Manajemen Yayasan paham terkait dengan keputusan yang dikeluarkan;
- Bahwa tindakan yang di lakukan oleh pekerja/buruh saudara Ardian Kodina adalah keputusan perselisihan di luar kewenangan yayasan karena masalah internal perselisihan dalam keluarga;
- Bahwa keputusan pihak yayasan GMHAK Uni Conference Indonesia Timur, terhadap pekerja/buruh Saudara Ardjan Kodina menurut hemat kami sebagai mediator adalah tindakan yang terburu-buru, karena tidak ada dasar acuan berupa peraturan yayasan atau peraturan perusahaan karena perselisihan ini tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, akan tetapi kami menyarankan agar diatur terlebih dahulu dalam aturan Yayasan GMAHK dan di tuangkan dalam Peraturan Perusahaan dan juga mengatur syarat-syarat kerja lainnya bagi yayasan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd



- Bahwa kami sebagai mediator sudah berupaya melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak dan kami berpedoman kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (2) tentang tata cara mediasi yang berbunyi: dalam hal salah satu pihak atau paruh pihak menggunakan kuasa hukum dalam sidang mediasi mediator berhak meminta kuasa hukum menghadirkan pemberi kuasa;
- Bahwa sangat disayangkan sampai dengan dikeluarkan surat anjuran ini pihak Pimpinan/yayasan GMAHK tidak pernah hadir dalam mengikuti sidang mediasi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 560/DTKT.IV/1112/2022 perihal Panggilan Mediasi III;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 108 ayat (1) berbunyi : *Pegusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku disahkan oleh menteri atau pejabat yang di tunjuk;*
- Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 111 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: a. hak dan kewajiban pengusaha, b. hak dan kewajiban pekerja/buruh, c. Syarat Kerja, d. tata tertib perusahaan dan, e. jangka waktu peraturan perusahaan;
- Bahwa keputusan mutasi adalah mutlak keputusan perusahaan / manajemen Yayasan akan tetapi harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan yayasan mengenai syarat-syarat kerja;
- Bahwa sebaiknya pihak Manajemen/Yayasan GMAHK mengatur syarat-syarat kerja dalam peraturan yayasan jika terjadi perselisihan kepentingan seperti ini.

15. Bahwa Penggugat merupakan Pendeta yang baik dan tidak bermasalah serta Penggugat telah mengabdikan kepada Para Tergugat selama 28 tahun masa kerja;

16. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menemui jawaban dan kata sepakat antara Penggugat dengan Para Tergugat, akhirnya mencatatkan perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

17. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang sudah semena-mena tanpa alasan telah mengeluarkan Surat Keputusan sepihak tanpa terlebih dahulu mempertanyakan kesediannya Penggugat untuk menjabat sebagai guru yang diketahui bahwa Penggugat tidak memiliki ijin atau sertifikasi seorang guru / pengajar serta telah menempatkan Penggugat di daerah misi pelayanan Sulawesi Tengah tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai dengan menghentikan gaji Penggugat sebagai Pendeta selama ± 17 (tujuh belas) bulan, hal ini mengakibatkan Penggugat merasa dipermainkan dan dirugikan sehingga tidak dapat Menghidupi keluarganya bahkan harus bertahan dalam jalani hidup dengan menjual Nasi Kuning;

18. Bahwa karena semua tahapan penyelesaian tidak didapatkan solusi baik antara Penggugat maupun Tergugat, maka Penggugat mencari keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial;

19. Adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku yaitu :

- Perlakuan Adil dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab;
- Kepastian Hukum kedudukan Penggugat sebagai pendeta;
- Hak memperoleh Gaji akibat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pendeta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Manado pada Pengadilan Negeri Manado berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat atau setidaknya senilai harga tuntutan Penggugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

21. Bahwa akibat Para Tergugat tidak patuh dan tunduk atas Ketentuan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 167 Ayat (5) dan Pasal 156 ayat (2) Tentang uang pesangon, Pasal 156 ayat (3) Penghargaan masa kerja 1 kali, tentang uang pengganti hak Pasal 156 ayat (4), Maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Manado pada Pengadilan Negeri Manado untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat (*uit voerbar bij vooraad*) Kasasi.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir dan datang menghadap Kuasa ya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/ Pasal 130 HIR, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado mempunyai kewajiban untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Para Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Tergugat bersedia untuk sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;



2. Bahwa Tergugat I sebagai Pimpinan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh UNI KONFEREN KAWASAN TIMUR, yang meliputi wilayah tersebut dibawah ini :

- ⇒ Wilayah Kota Manado dan Provinsi Maluku Utara.
- ⇒ Wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Bitung.
- ⇒ Wilayah Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan.
- ⇒ Wilayah Kota Kotamobagu dan Provinsi Gorontalo.
- ⇒ Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Palu).
- ⇒ Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Ujung Pandang).
- ⇒ Wilayah Kabupaten Sangihe Talaud Provinsi Sulut
- ⇒ Wilayah Provinsi Papua;

3. Bahwa Tergugat II telah membuat keputusan pada tanggal 15 Oktober 2021 dimana penggugat diputuskan menjadi Guru Agama di Perguruan Advent Bitung Pioneer yang ditanda tangani oleh Ketua Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara Bitung oleh Pdt. Alex Kaumpungan,S.Th. (Rapat Komite Administrai GMAHK Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung);

4. Bahwa Tergugat II telah membuat keputusan pada tanggal 18 Oktober 2021 dimana penggugat diputuskan menjadi Guru Agama di Perguruan Advent Bitung Pioneer yang ditanda tangani oleh Ketua Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara Bitung oleh Pdt. Alex Kaumpungan,S.Th. (Rapat Komite Eksekutif GMAHK Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung);

5. Bahwa Tergugat I telah memutuskan bahwa penggugat ditugaskan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Palu) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 5 Desember 2021 telah disampaikan kepada Pdt. Ruddle Frans, Sekretaris Eksekutif Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung, oleh karena penggugat bertugas sebagai Guru SMP/SMA di Wilayah Minahasa Utara dan Bitung tersebut sebagai wilayah kerja dari Tergugat II (Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung);

6. Bahwa oleh karena penugasan kepada penggugat di Wilayah Minahasa Utara dan Bitung ke Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Palu), maka adalah suatu kewenangan dari Tergugat I untuk membuat keputusan penugasan kepada Penggugat tersebut oleh karena penugasan sudah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Palu) yang adalah keputusan berada pada Tergugat I;

7. Bahwa dari Pihak Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah (Palu) telah memanggil Penggugat dengan Surat tertanggal 10 Juli 2022 untuk datang bekerja sebagai Guru di Wilayah Misi Sulawesi Tengah (Palu) Panggilan dan Peringatan dengan Nomor : 151/Adkom-SP/GMAHK-DMST/VII/2022;

8. Bahwa dari Pihak Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah (Palu) telah memanggil Penggugat dengan Surat tertanggal 15 Agustus 2022 untuk datang bekerja sebagai Guru di Wilayah Misi Sulawesi Tengah (Palu) Panggilan dan Peringatan Kedua dengan Nomor : 162/Adkom-SP/GMAHK-DMST/VIII/2022;

9. Bahwa dari Pihak Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah (Palu) telah memanggil Penggugat dengan Surat tertanggal 7 September 2022 untuk datang bekerja sebagai Guru di Wilayah Misi Sulawesi Tengah (Palu), Panggilan dan Peringatan Ketiga dengan Nomor : 185/Adkom-SP/GMAHK-DMST/IX/2022;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I (Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh UNI KONFEREN INDONESIA KAWASAN TIMUR) menolak seluruh gugatan penggugat baik dalam **Posita Gugatan** maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat, oleh karena suatu hal yang sangat mengada-ada;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa, memutuskan dalam perkara perdata Nomor : 15/Pdt.SUS-PHI/2023/PN.Mdo, adalah sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat ARDJAN KODINA, S.Ag. untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban adalah sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **GUGATAN TIDAK JELAS/OBSCUUR LIEBLE**

Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari secara seksama akan gugatan Penggugat mengenai Perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat maka Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat **tidak jelas/kabur (Obscuur lieble)** karena pada surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat (posita) nomor 5, pada halaman 2, tercantum Tergugat II telah membuat keputusan sepihak dengan mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN Tentang Perubahan Tugas dan Tanggung Jawab Penggugat, tetapi **tidak mencantumkan Nomor Surat Keputusan tersebut**, sehingga dalil Penggugat ini menjadi tidak jelas dan sangat membingungkan. Sebab dalam setiap Keputusan yang dikeluarkan Tergugat II/ Pimpinan Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Minahasa Utara dan Bitung menyangkut penempatan pegawainya, **pasti mencantumkan Nomor Keputusan, Tanggal, Bulan dan Tahun, juga nama orang yang bertanda tangan dalam surat keputusan**

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tersebut.** Olehnya gugatan Penggugat yang tidak jelas ini patutlah **DITOLAK** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa hal yang telah dijelaskan dalam poin Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, dan Tergugat II akan mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 5 (Lima), **Tergugat II**, meluruskan dengan sebenarnya dalil tersebut yang mengatakan bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2021 Penggugat mengalami perbuatan kesewenang-wenangan oleh Tergugat II, karena telah membuat keputusan sepihak dengan mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN tentang perubahan tugas dan tanggung jawab Penggugat dari fungsi sebagai pendeta menjadi guru SMP/SMA wilayah Bitung. Bahwa pada saat itu Pimpinan/ Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Minahasa Utara dan Bitung masih dijabat oleh Ketua lama, (**Pdt. Alex Kaumpungan, S.Th**) nanti pada bulan November 2021 baru beralih kepemimpinan, sebagai Ketua GMAHK Daerah Minut - Bitung yang baru adalah **Pdt. Larry Raranta, S.Th**. Namun demikian bukan berarti Tergugat II menghindar dari tanggung jawab sebagai Pimpinan Institusi/Lembaga Gereja, justru akan memperjelas persoalan yang terjadi saat ini antara Penggugat dan Tergugat II.
2. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat posita nomor 5 tersebut, terdapat hal yang sangat keliru, mendramatisir dan terkesan sangat mengada-ada, sebab SK yang didalilkan Penggugat, tidak jelas diuraikan Surat Keputusan/SK Nomor berapa, tanggal, bulan dan tahun berapa, kemudian siapa yang bertandatangan dalam SK tersebut? Namun demikian, fakta dilapangan bahwa Penggugat sejak tanggal 18 Oktober 2021 tidak pernah menyampaikan keberatan dalam bentuk protes kepada Tergugat II disaat Surat Keputusan itu diterima Penggugat, justru sebaliknya Penggugat telah melaksanakan/ menjalankan tugas sebagai guru yang mengajar di sekolah SPM/SMA Advent Bitung dengan baik. (Akan dibuktikan dalam pembuktian/saksi).

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pimpinan organisasi (Tergugat II), telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai mutasi dan rotasi dari Penggugat untuk menjadi Guru/Pengajar pada SMP/SMA Advent Wilayah Bitung, sebab Penggugat selain berpendidikan bergelar sebagai Sarjana Agama, (S.Ag) juga mempunyai latar belakang pengalaman sebagai Guru sebelumnya, sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 1 (satu) sehingga kebutuhan akan tenaga Pengajar mata pelajaran Agama pada sekolah tersebut tepat bagi Penggugat, dan masalah penempatan pegawai/karyawan, juga sudah sesuai dengan **Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,**

**Pada Bab II, Pasal - 6 Tentang Penerimaan Karyawan;**

Pada angka 3, huruf c dan d, tertulis Calon yang akan diterima organisasi untuk bekerja, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- c. Bersedia mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam organisasi.
- d. Bersedia ditempatkan dimana saja,

Bahwa mengenai Keputusan tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, tentang perubahan tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang Pendeta menjadi Pengajar/Guru SMP dan SMA di Wilayah Bitung, Tidaklah merubah status Penggugat sebagai seorang Pendeta Advent Hari Ketujuh, namun tugas yang diberikan saat itu adalah sebagai tenaga pengajar/guru pada SMP/SMA Advent Bitung, yang pada intinya mengajar orang untuk melakukan perbuatan baik sesuai ajaran dalam Alkitab sebagai pedoman orang Kristen (Advent). Dan juga penempatan Penggugat oleh Tergugat II sebagai pengajar/guru disekolah tersebut, tidak mempengaruhi atau mengurangi point, tunjangan-tunjangan dan gaji pokok Penggugat sebagai Karyawan tetap (Index).



**4. Bahwa dalam Peraturan Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia**

**Pasal - 11** tentang **Penempatan, Rotasi dan Mutasi** ayat (1), (2) berbunyi :

1. *Pimpinan organisasi berwenang untuk menempatkan, merotasi dan memutasikan karyawan kebidang pekerjaan baru atau jabatan baru dalam organisasi, dengan memperhatikan kemampuan, kecakapan dan hubungan kekeluargaan antar karyawan, demi kelancaran, efisiensi dan pencapaian tujuan-tujuan organisasi.*

2. *Karyawan yang tidak melaksanakan setiap perintah dari pimpinan organisasi untuk melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya, rotasi pada bidang pekerjaan lain atau mutasi pada jabatan lain, dianggap melakukan pelanggaran yang dapat menyebabkan dilakukan tindakan pemutusan hubungan kerja, setelah sebelumnya secara tertulis telah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu setiap surat peringatan berlaku sampai tenggang waktu 1 (satu) minggu.*

**5. Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 8 (delapan), Tergugat II dengan Tegas mengatakan bahwa Penggugat sebagai Pendeta Kristen Advent yang di Urapi, telah menyangkal Imannya dengan berbohong, menyatakan akibat kedua keputusan tersebut sebagaimana posita nomor 4 dan 5 Penggugat, menyatakan tidak akan menjalankan perintah dari Tergugat II untuk bekerja sebagai guru sebab Penggugat tidak mempunyai lisensi sebagai guru, padahal Penggugat telah bekerja menjalankan Surat Keputusan dari Tergugat II menjadi tenaga Pengajar/guru di SMP/SMA Advent Bitung dalam kurun waktu beberapa bulan tanpa masalah. (akan dibuktikan dalam pemeriksaan saksi)**

**6. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 9 dan 10 jelas terlihat Penggugat sangat mengada-ada, terkesan berbohong, tidak mau melaksanakan tugas dari Pimpinan Organisasi sebagai**



Guru/Pengajar, padahal predikat seorang guru sangat mulia sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, namun Penggugat bersembunyi dibalik alasan tidak mempunyai Lisensi sebagai guru, padahal tidak ada yang berkeberatan dengan hal tersebut, walaupun ada pihak lain yang berkeabatan dengan tugas Penggugat sebagai Guru yang tidak mempunyai Lisensi, maka orang yang paling bertanggung jawab pastilah Tergugat II sebagai Pimpinan organisasi yang menugaskan saudara (Penggugat). Dan lagi pula Penggugat ditugaskan oleh Tergugat II tidak mendapat penolakan oleh Penggugat, justru melaksanakan tugas tersebut di SMP/SMA Advent Bitung tanpa masalah.

Bahwa Penggugat sendiri yang tidak menjalankan perintah dari Para Tergugat, kemudian Penggugat sendiri mengatakan mengalami perbuatan yang tidak adil.

- Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan RI Nomor 13 tahun 2003 **pasal 93 ayat (1)** Apabila karyawan tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas alias mangkir, **maka berlaku prinsip no work no pay**. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Upah tersebut termasuk tunjangan kehadiran.
- UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, **Pasal 168 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa: Pekerja/buruh yang mangkir 5 hari berturut-turut dianggap mengundurkan diri.**
- Pasal 32 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ayat  
**(1)** Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.  
**(2)** Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.

Bahwa intinya Karyawan tidak dapat menolak mutasi kerja sebab, Menolak Mutasi Berarti Menolak Printah Kerja.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 11 dan seterusnya, Tergugat II tidak menanggapi sebab Tergugat II tidak pernah terlibat dalam hal tersebut.

Demikianlah uraian jawaban kami sebagai Tergugat II.

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk memberikan putusan yang se- adil adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik dan selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik pada waktu persidangan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Ijazah No 3418 atas nama Ardjan Kodina, Sudah diberi materai cukup sesuai aslinya, **diberi tanda bukti P-1 ;**
2. Foto Surat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tertanggal 5 Januari 2005 Pengangkatan Pegawai Index, Sudah diberi materai cukup sesuai aslinya, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Foto copy Surat Keputusan Komite Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal 05 Desember 2021, Sudah diberi materai cukup sesuai aslinya, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Foto copy Surat Surat Keputusan Rapat Komite Eksekutif GMAHK Daerah Misi Minahasa Utara Bitung pada tanggal 18 Oktober 2021. Sudah diberi materai cukup sesuai aslinya, **diberi tanda bukti P-4;**
5. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan No 064/DMUB.10/Q/T.2021 tertanggal 26 Oktober 2021. Sudah diberi materai cukup sesuai aslinya, **diberi tanda bukti P-5;**
6. Foto copy Employee Service Record Far Eastern Division. Sudah diberi materai cukup tanpa aslinya, **diberi tanda bukti P-6;**
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 375/422.1/SMA.Adv.Btg/D/2023 tanggal 28 Agustus 2023. Sudah diberi materai cukup tanpa aslinya, **diberi tanda bukti P-7;**

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy North Minahasa Bitung Mission General Ledger, Sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya, **diberi tanda bukti P-8**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah diperiksa dan ternyata bersesuaian dengan aslinya dan pula telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat tersebut untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi PENGGUGAT YOSKAR LALOMA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat pernah menjadi Pendeta di Jemaat Gesemani Bitung;
- Bahwa sebagai Ketua Jemaat di Getsemani Bitung;
- Bahwa saksi tahu yang mengangkat Penggugat menjadi Pendeta jemaat adalah UNI Conference Indonesia Timur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menjadi Pendeta di Jemaat Getsemani Bitung tahun 2014 sampai tahun 2018;
- Bahwa yang menempatkan Penggugat menjadi Pendeta di Jemaat Gesemani Bitung adalah Daerah Misi Minahasa Utara Bitung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat setelah bertugas di Jemaat Gesemani Bitung dimutasi menjadi Pendeta di Jemaat Kawile sebaga setelah itu dimutasi menjadi Pendeta di Jemaat Kapuas lalu dimutasi menjadi Guru SD, SMP Pioner;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat kenapa dimutasi menjadi guru dan Penggugat menjawab tidak tahu katanya Penggugat sudah pernah ke Kantor Daerah Misi Minahas Utara Bitung tetapi menurut Kantor Daerah Misi Minahsa Utara Bitung itu bukan masalah sudah biasa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah ada masalah selama menjadi Pendeta di Jemaat Getsemani Bitung Penggugat melayani dengan baik dan Penggugat termasuk Pendeta Senior;
- Bahwa saksi tahu perbedaannya kalau menjadi Pendeta gajinya 100% tetapi kalau menjadi guru gajinya Cuma 25%;
- Bahwa terakhir Penggugat dimutasi menjadi guru ke Palu;
- Bahwa mutasi ke Palu kewenangan dari UNI Conference Indonesia Timur;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pergi ke Palu;
- Bahwa Gereja Advent hari Ketujuh berkedudukan pusatnya di Amerika karena sedunia dan terbagi 2 (dua) Divisi yaitu UNI Konferensi Indonesia bagian Timur dan UNI Konferensi Indonesia bagian Barat;
- Bahwa menjadi seorang pendeta di Gereja Advent hari Ketujuh harus melamar di daerah Misi lalu di angkat menjadi pendeta muda;
- Bahwa memberentikan Pendeta Jemaat kewenangan dari UNI Konferensi Indonesia bagian Timur;
- Bahwa Penggugat menjadi Pendeta di Jemaat Gesemani Bitung selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa gaji Penggugat tidak tahu;
- Bahwa Penggugat menjadi Guru di Pioner Bitung selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang membayar gaji Penggugat waktu bertugas di Jemaat Gesemani Bitung adalah Daerah Misi Minahasa Utara Bitung;
- Bahwa Penggugat dimutasi ke palu tahun 2021 sampai kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan mutasi ke Palu;
- Bahwa Penggugat tidak mau dimutasi ke Palu karena menjadi pendeta bukan guru;
- Bahwa Penggugat sudah diberentikan menjadi Pendeta karena saksi lihat Penggugat sudah menjual nasi kuning dan bakso;
- Bahwa Penggugat sudah tidak terima gaji dan hal tersebut Penggugat yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Kuasa Tergugat I menunjukan bukti surat T.I-1, 2, 3 saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Daerah Misi Minahasa Utara Bitung hanya wilayah Minahasa Utara dan Bitung tetapi kalau UNI Konferensi Indonesia Timur semua Wilayah Indonesia Timur;
- Bahwa setiap mutasi ada pertimbangan tertentu yaitu Istri dan anak-anak karena prinsip utama kasih;
- Bahwa kalau mutasi ke Palu UNI Konferensi Indonesia Timur harus kordinasi dulu ke Daerah Misi Minahasa Utara Bitung;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi PENGUGAT WELFRITS JACOBUS**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat pernah menjadi Pendeta di Jemaat Getsemani Bitung;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Jemaat di Sagerat Bitung;
- Bahwa ketua jemaat di Sagerat Bitung tahun 2018;
- Bahwa sebagi ketua jemaat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tahun 2018 Penggugat masih sebagai Pendeta Jemaat;
- Bahwa setelah itu Penggugat di mutasi menjadi guru;
- Bahwa permasalahan Penggugat masalah pemberentian menjadi pendeta Jemaat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah diberentikan menjadi Pendata karena saya berkunjung ke rumah Pendeta dan saya melihat Penggugat sudah jualan nasi kuning dan Penggugat cerita ke saksi;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi bertanya di Kantor dan mereka mengatakan bahwa ini Cuma mutasi biasa dan saksi pernah bertanya di Divisi dan mereka katakan ini Cuma kesalahan administrasi dan tolong di perbaiki oleh Pak Ronald;
- Bahwa Pak Ronald sebagai Sekertaris UNI Konferensi Indonesia Timur;
- Bahwa sekarang ini Penggugat sudah tidak terima gaji;
- Bahwa Penggugat sudah tidak terima gaji berarti Penggugat sudah diberhentikan;
- Bahwa Penggugat sudah terima gaji sejak tidak melaksanakan tugas ke Palu;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-6, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keputusan tanggal 05 Desember 2021, Sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya, **diberi tanda bukti T.I-1** ;
2. Foto Surat Keputusan Melalui Rapat Komite Eksekutif GMAHK Daerah Misi Minahasa Utara Bitung pada tanggal 15 Oktober 2021, Sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya, **diberi tanda bukti T.I-2**;
3. Foto copy Surat Surat Keputusan Rapat Komite Eksekutif GMAHK Daerah Misi Minahasa Utara Bitung pada tanggal 18 Oktober 2021, Sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya, **iberi tanda bukti T.I-3**;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Panggilan Dan Peringatan 151/Adkom-SP/GMAHK-DMST/VII/2022 ditujukan Kepada Nama Arjan Kodina, A.Ag. Sudah diberi materai cukup tanpa aslinya, **diberi tanda bukti T.I-4;**
5. Foto copy Surat Peringatan Kedua 162/Adkom-SP/GMAHK-DMST/VIII/2022. ditujukan Kepada Nama Arjan Kodina. Sudah diberi materai cukup tanpa aslinya, **diberi tanda bukti T.I-5;**
6. Foto copy Surat Peringatan Ketiga 185/Adkom-SP/GMAHK-DMST/IX/2022. ditujukan Kepada Nama Arjan Kodina, A.Ag, Sudah diberi materai cukup tanpa aslinya, **diberi tanda bukti T.I-6;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-2, yaitu sebagai berikut:

1. Foto Surat Keputusan Melalui Rapat Komite Eksekutif GMAHK Daerah Misi Minahasa Utara Bitung pada tanggal 15 Oktober 2021, Sudah diberi materai cukup sesuai aslinya, **diberi tanda bukti T.II-1 ;**
2. Foto copy Surat Keputusan Rapat Komite Eksekutif GMAHK Daerah Misi Minahasa Utara Bitung pada tanggal 18 Oktober 2021, Sudah diberi materai cukup sesuai aslinya, **diberi tanda bukti T.II-2;**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Tergugat tersebut telah diperiksa dan ternyata bersesuaian dengan aslinya dan pula telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan membuktikannya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ELLEN LOMBOAN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, :
  - Bahwa sehubungan dengan masalah Penggugat dari Pendeta menjadi guru;
  - Bahwa saksi bekerja di Kantor Daerah Misi Minahasa Utara Bitung;
  - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2012;
  - Bahwa Tugas saksi mencatat semua Surat Keputusan;
  - Bahwa saksi tidak terlibat dalam tim mutasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mutasi kewenangan dari Komite dan ada komite kecil yang terdiri dari Ketua, bendahara, dan sekretaris;
- Bahwa Penggugat dimutasi dari Pendeta menjadi guru tahun 2021;
- Bahwa mutasi sudah biasa dan yang saksi tahu Penggugat dimutasi dari Pendeta menjadi guru agama status masih Pendeta tidak hilang dan hal tersebut terjadi kepada suami saksi dari guru dimutasi menjadi Pendeta;
- Bahwa Penggugat tidak menjalankan tugas ke Palu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ada pelanggaran dalam pekerjaan;
- Bahwa waktu Penggugat masih bertugas di Jemaat Sagerat yang membayar gaji dari Daerah Misi Minahasa Utara Bitung;
- Bahwa Dari Daerah Misi Minahasa Utara Bitung tidak ada surat pemberentian karena Penggugat sudah mutasi ke Palu dan hal tersebut bukan kewenangan Daerah Misi Minahasa Utara Bitung;
- Bahwa Penggugat dimutasi menjadi guru;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi RICHARDE M. SIWU**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya,:

- Bahwa saksi hadir di Persidangan ini sehubungan dengan masalah mutasi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dimutasi dari Pendeta menjadi guru;
- Bahwa mutasi itu sesuai kebutuhan;
- Bahwa Penggugat ada menggantikan guru sebelumnya dan guru sebelumnya di mutasi menjadi Pendeta;
- Bahwa saksi sekarang sebagai Pendeta di Matungkas;
- Bahwa mutasi dari Daerah Misi Minahasa Utara Bitung ke Palu itu Kewenangan UNI Konferensi Indonesia Timur karena antar Provinsi;
- bahwa ada sangsi dan ada aturan yang mengatur hal tersebut;
- bahwa harus melamar dulu baru di terima menjadi Pendeta;
- bahwa saksi pernah dimutasi tetapi saksi tidak keberatan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat diterima menjadi Pendeta kami ada membuat surat pernyataan siap ditempatkan dimana saja;
- bahwa mengenal Penggugat karena saat Penggugat di Bitung kami sama-sama melayani;
- bahwa tidak pernah tahu masalah pribadi Penggugat;
- bahwa Penggugat masih diberikan tugas pelayanan sebagai Pendeta dan Penggugat pernah melayani bersama;
- bahwa Batas usia Pendeta 65 (enam puluh lima) tahun lalu pensiun;
- Bahwa Penggugat asli dari daerah Palu;
- Bahwa Penggugat saat masih melayani dia melayani dengan baik;
- Bahwa saksi melamar menjadi Pendeta tahun 2002 dan Penggugat juga melamar tahun 2002;
- Bahwa melamar sebagai Pendeta;
- Bahwa saksi keluar Surat Keputusan sebagai Pendeta;
- Bahwa Surat pernyataan yang saksi buat siap ditempatkan dimana saja menjadi Pendeta bukan guru;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 September 2023 secara tertulis dan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dengan waktu yang cukup namun Para Tergugat tidak menggunakan haknya dan untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, para Pihak menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS /OBSCUR LIBEL

Bahwa pada surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat (posita) nomor 5, pada halaman 2, tercantum Tergugat II telah membuat keputusan sepihak dengan mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN Tentang Perubahan Tugas dan Tanggung Jawab Penggugat, tetapi tidak mencantumkan Nomor Surat Keputusan tersebut, sehingga dalil Penggugat ini menjadi tidak jelas dan sangat membingungkan, **bahwasanya** mencantumkan Nomor Keputusan, Tanggal, Bulan dan Tahun, juga nama orang yang bertanda tangan dalam surat keputusan tersebut. Olehnya gugatan Penggugat yang tidak jelas ini patutlah DITOLAK ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya, yang pada intinya menolak Eksepsi dari Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (lihat dalam Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat II dalam bagian eksepsinya pada pokoknya yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dimana dalam surat gugatan pada dalil posita nomor 5, pada halaman 2, tanpa tidak mencantumkan Nomor Surat Keputusan tersebut, sehingga dalil Penggugat ini menjadi tidak jelas dan sangat membingungkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan fakta hukum berupa bukti surat “ Surat Keputusan” (vide: bukti P.4 dan bukti T.II.2 ), didalam surat keputusan tersebut menerangkan : “Melalui Rapat.....dst **pada tanggal 18 Oktober 2021** dan telah ditandatangani oleh Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara Bitung, namun didalam surat keputusan tersebut tidak ada nomor surat hanya tanggal memutuskan yaitu tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selain dari pada fakta hukum yang dipertimbangkan diatas, Majelis juga memperhatikan bantahan Tergugat II pada dalil bantahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya bahwasanya Tergugat II telah mengerti maksud dan tujuan gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo, dalam pemeriksaan perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal yang telah terurai dalam surat gugatannya:

1. Bahwa Penggugat merupakan pegawai index (tetap) di Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) sejak 5 Januari 1985 sampai dengan tahun 1995 sebagai guru dan pendamping masyarakat terpencil di daerah pegunungan Palu barat (suku Da'a);
2. Bahwa pada tahun 1996 keluar ketentuan bahwa semua pengajar yang bukan berijazah guru harus meng-upgrade diri sampai mendapat ijazah guru, namun Penggugat tidak mendapatkan persetujuan untuk menjadi guru melainkan dijadikan pendeta melalui pendidikan di UNKLAB, karena pada saat itu Penggugat bermohon kepada pimpinan GMAHK untuk cuti panjang, bulan Januari tahun 1997 mulai kuliah dan Penggugat selesai pada bulan Desember 2001;
3. Bahwa pada bulan Januari 2002 Penggugat dipekerjakan sebagai pendeta pra Interin di Wilayah kantor GMAHKL Konfrence Kota Manado, Minut, Bitung dan Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2005 Penggugat menerima keputusan diangkat sebagai pegawai Index (tetap) bekerja sebagai Pendeta sampai sekarang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan lembaga Keagamaan yang bergerak dibidang agama kristen (Advent);
6. Bahwa Tergugat II semena-mena terhadap Penggugat telah membuat keputusan sepihak mengeluarkan Surat Keputusan tentang perubahan tugas dan tanggung jawab penggugat dari fungsi sebagai pendeta menjadi guru SMP/SMA di wilayah Bitung, padahal Penggugat tidak memiliki ijin sebagai seorang guru atau tenaga khusus pengajar di sekolah;
7. Bahwa kemudian Tergugat I mengeluarkan Surat keputusan tanpa ada alasan yang jelas pada tanggal 5 Desember 2021 kembali bekerja sebagai guru yang ditugaskan dari wilayah Bitung ke wilayah Sulawesi Tengah;
8. Bahwa Penggugat hanya menerima salinan fotocopy surat keputusan dari Tergugat I yang dikirim oleh Tergugat I ke Tergugat II sebagai tembusan yang dikeluarkan tanggal 5 Desember 2021;
9. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan dan menyatakan tidak menjalankan perintah Tergugat untuk bekerja sebagai guru karena penggugat tidak mempunyai lisnsi sebagai guru;
10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menuruti dan mengikuti perintah dari Tergugat I dan tergugat II, hal mana Penggugat tidak mendapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai Pendeta serta tidak memperoleh gaji sebagai Pendeta dan dihitung sudah 17 (tujuh belas) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan telaah di dalam jawabannya Para Tergugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diputuskan menjadi Guru Agama di perguruan Advent Bitung Pioneer berdasarkan surat keputusan pada tanggal 15 Oktober 2021 dan Surat Keputusan pada tanggal 18 Oktober 2021 efektif pada tanggal surat keputusan tersebut, yang ditanda tangani oleh Ketua Daerah Gereja Masehi Advent hari Ketujuh daerah Misi Minahasa Utara Bitung Bapak Pdt. Alex Kaumpungan, S.TH;
2. Bahwa Tergugat I menugaskan Penggugat ke daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Palu) berdsasarkan surat keputusan tanggal 5 Desember 2021 dan penugasan Penggugat tersebut merupakan kewenangan dari Tergugat I;
3. Bahwa pihak Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah (Palu) memeanggil Penggugat berdasarkan surat tertanggal 10 Juli

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Panggilan dan Peringatan dengan nomor 151/Adkom-SP/GMAHK-DMST/VII/2022 untuk datang bekerja sebagai Guru di Wilayah Misi Sulawesi Tengah (Palu);

4. Bahwa kemudian pihak Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah (Palu) memeanggil Penggugat berdasarkan surat tertanggal 15 Agustus 2022 Panggilan dan Peringatan kedua dengan nomor 162/Adkom-SP/GMAHK-DMST/VIII/2022 untuk datang bekerja sebagai Guru di Wilayah Misi Sulawesi Tengah (Palu);

5. Bahwa pihak Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah (Palu) memeanggil Penggugat berdasarkan surat tertanggal 7 September 2022 Panggilan dan Peringatan Ketiga dengan nomor 185/Adkom-SP/GMAHK-DMST/IX/2022 untuk datang bekerja sebagai Guru di Wilayah Misi Sulawesi Tengah (Palu);

6. Bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2022 Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan dalam bentuk protes ke Tergugat II, justru sebaliknya Penggugat telah melaksanakan/menjalankan tugas sebagai guru yang mengajar di sekolah SMP/SMA Advent Bitung dengan baik;

7. Bahwa Tergugat II telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai mutasi dan rotasi dari Penggugat, sebab selain berpendidikan bergelar sebagai Sarjana Agama (S.Ag) juga mempunyai latar belakang pengalaman sebagai guru sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Para Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 183 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.8, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni Saksi YOSKAR LALOMA dan Saksi WELFRITS JACOBUS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.I.1 sampai dengan Bukti T.I-6, dan Tergugat II mengajukan bukti surat diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan T.II-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yakni Saksi saksi ELLEN LOMBOAN dan saksi RICHARDE M SIWU;

Menimbang bahwa dari alat –alat bukti yang diajukan para Pihak Majelis hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan pembuktian materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat mengenai Perselisihan Hubungan industrial dengan memperhatikan tuntutan Penggugat yang berupa tuntutan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 05 Desember 2021 dan Surat Keputusan yang diterbitkan tertanggal 18 Oktober 2021 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat serta pembayaran upah Penggugat, adalah merupakan Perselisihan Hak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan permasalahan yang terkait dengan tuntutan Penggugat sebagaimana dijelaskan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Para Tergugat yang merupakan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur (Tergugat I) adalah Persekutuan Lembaga Keagamaan yang bergerak dibidang agama Kristen (Advent) dan dibawah wilayahnya didalamnya Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara Bitung (Tergugat II) serta dibawahnya Yayasan yang bergerak di bidang sosial, apakah badan hukum yang demikian dapat didudukkan sebagai subjek Tergugat dalam perkara perselisihan hubungan industrial?;

Menimbang, bahwa untuk menganalisa persoalan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan memperhatikan surat gugatan, jawaban serta bukti-bukti dalam perkara a quo, dimana fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh UNI KONFEREN INDONESIA KAWASAN TIMUR (Tergugat I) adalah merupakan Organisasi/Persekutuan lembaga keagamaan, yang menjalankan tujuan dan fungsi sebagai Gereja dan didalamnya juga meliputi wilayah GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DAERAH MISI MINAHASA UTARA BITUNG (Tergugat II) dan selain lembaga keagamaan juga menjalankan usaha berupa yayasan usaha sosial dalam pendidikan sekolah dengan mempekerjakan Pendeta yang ditugaskan menjadi Pendeta Jemaat dan juga sebagai Pengajar pada sekolah Yayasan didalam organisasi dan usaha sosial Para Tergugat termasuk di dalamnya Penggugat;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (a) dan (b) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan Perusahaan adalah :

**a) *Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;***

**b) *Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, dimana Para Tergugat merupakan persekutuan/Organisasi lembaga keagamaan yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Gereja yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, sehingga dengan demikian Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Konferensi (GMAHK) Indonesia Kawasan Timur (Tergugat I) dan didalamnya termasuk Gereja masehi Advent hari Ketujuh daerah Misi Minahasa Utara Bitung (Tergugat II) lalu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 2004 maka dalam perkara a quo Para Tergugat dapat di dudukkan sebagai subjek Tergugat dalam perkara penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan permasalahan dalam perkara a quo, bahwa benar Penggugat telah bekerja di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh efektif sejak tanggal 1 Januari 2005 berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Index atas Rapat Komite Eksekutif Daerah Konferens Minahasa Utara – Maluku Utara pada tanggal 10 Desember 2004 yang di tandatangani Pdt B.R Tambeng Sekretaris pada tanggal 5 Januari 2005 (vide: bukti P.2) dengan Penghasilan terakhir yang diterima sejumlah Rp. 7.450.000,- (Tujuh juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) ( vide Bukti P.5), dan kemudian melalui Rapat Komite Administrasi GMAHK Daerah Misi Minahasa Utara Bitung Penggugat menjadi guru agama di Perguruan Advent Bitung Pioneer pada tanggal 15 Oktober 2021 ditandatangani oleh ketua GMAHK Daerah Misi Minahasa Utara Bitung pada tanggal 15 Oktober 2021 (Vide bukti T.I.2 dan T.II.1), dan efektif di pindahkan/mutasi di Perguruan Advent Bitung Pioneer sebagai Guru

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Oktober 2021 melalui Rapat Komite Eksekutif GMAHK Daerah Misi Minahasa Utara Bitung (vide bukti P.4, bukti T.I.3 dan bukti T.II.2) lalu kemudian Penggugat dipindah tugas bekerja di daerah Misi Sulawesi Tengah pada tanggal 05 Desember 2021 sebagai guru yang ditandatangani oleh Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur dan efektif sesuai tanggal surat keputusan (vide bukti P.3, dan bukti T.I.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dengan keterangan saksi-saksi bahwasanya Penggugat tidak menjalankan perintah Tergugat I untuk pindah tugas ke Daerah Misi Sulawesi Tengah sebagai Guru, lalu berkenaan dengan itu Tergugat I memberikan surat panggilan dan Peringatan I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) kepada Penggugat agar menghadap atau segera berada di tempat tugas, (Vide : bukti T.I.4, bukti T.I.5 dan bukti T.I.6) namun Penggugat tetap tidak menjalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwasanya Tergugat I telah menjelaskan secara detail dan rinci dasar peraturan internal Organisasi memutasi/memindah tugaskan Penggugat yaitu berupa bukti surat, bukti T.I.4, bukti T.I.5 dan bukti T.I.6 merupakan surat panggilan dan peringatan ke I, ke II dan ke III dari Tergugat I terhadap Penggugat. dalam surat tersebut dijelaskan peraturan kerja karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia antara lain :

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Karyawan Gereja Masehi Advent hari Ketujuh di Indonesia.

Bab II "Hubungan Kerja" pasal 12 tentang Penempatan, rotasi dan Mutasi:

- a. Ayat 1 "Pimpinan organisasi berwenang untuk menempatan, merotasi dan memutasikan karyawan ke bidang pekerjaan baru atau jabatan baru dalam organisasi, dengan memperhatikan kemampuan,.....dst.

2. Pelanggaran terhadap Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh di Indonesia, Bab VI tentang Tata Tertib Organisasi, pasal 37 tentang kewajiban karyawan:

- a. Ayat 3 : Setiap karyawan wajib untuk mengikuti dan mentatati seluruh petunjuk/instruksi yang diberikan oleh atasannya atau pimpinan organisasi yang berwenang memberikan petunjuk atau instruksi yang bersangkutan.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd



b. Ayat 4 : setiap karyawan wajib untuk melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya yang diberikan oleh pimpinan organisasi.

3. ....dst

4. ....dst

Dan dihubungkan dengan keterangan saksi Saudara Ellen Lomboan dalam keterangannya :

- Bahwa Mutasi kewenangan dari Komite dan ada komite kecil yang terdiri dari Ketua, bendahara, dan sekretaris;
- Bahwa mutasi sudah biasa dan yang saksi tahu Penggugat dimutasi dari Pendeta menjadi guru agama status masih Pendeta tidak hilang dan hal tersebut terjadi kepada suami saksi dari guru dimutasi menjadi Pendeta;

Serta saksi saudara Richarde M Siwu dalam keterangannya :

- bahwa ada sanksi dan ada aturan yang mengatur hal tersebut
- bahwa saksi pernah dimutasi tetapi saksi tidak keberatan
- bahwa pada saat diterima menjadi Pendeta kami ada membuat surat pernyataan siap ditempatkan dimana saja,;

bahwa dari penjelasan diatas peraturan Internal Organisasi di hubungkan dengan keterangan saksi.saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dalam mutasi/perpindahan merupakan kewenangan oraganisasi dalam mewujudkan maksud dan tujuan menjalankan organisasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat, dimana untuk memberikan penilaian hukum atas tuntutan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini berpedoman pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwasanya dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dalam bukti surat P.7 berupa Surat keterangan Nomor 375/422.1/SMA.Av.Btg/D/2023 yang menerangkan bahwasanya Penggugat telah menjalankan "bertugas sebagai Pendeta/guru agama di SMP SMA Advent Bitung pada tanggal 18 Oktober – 31 Desember 2021 untuk mata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran Agama” dari fakta hukum tersebut Penggugat telah menjalankan Surat Keputusan pada tanggal 18 Oktober 2021 atas di pindahkan/mutasinya Penggugat dari Pendeta Jemaat ke Perguruan Advent Bitung Pioneer sebagai Guru yang efektif pada tanggal 18 Oktober 2021 melalui Rapat Komite Eksekutif GMAHK Daerah Misi Minahasa Utara Bitung (vide bukti P.4, bukti T.I.3 dan bukti T.II.2). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah beralasan Penggugat untuk tidak menjalankan surat keputusan pindah tugas ke Palu menjadi Guru Agama (vide : bukti P.3, dan bukti T.I.1), maka petitum ke 2, ke 3, ke 4 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada petitum ke 5 dan ke 6, tentang membayar gaji/upah berikut tunjangan rumah pendeta. Dengan mengacu dalam ketentuan pada pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagai berikut :

**“Upah tidak dibayar apabila pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan”.**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwasanya Penggugat di tugaskan bekerja ke Daerah Misi Sulawesi Tengah sebagai Guru (vide bukti P.3, dan bukti T.I.1), namun Penggugat tidak melaksanakannya dan Tergugat I sudah melakukan panggilan dan peringatan berupa surat panggilan dan peringatan ke I, ke II dan ke III dan didalam surat panggilan tersebut sudah dijelaskan ketentuan –ketentuannya (vide : bukti T.I.4, bukti T.I.5 dan bukti T.I.6) namun Penggugat tidak melaksanakannya lalu dihubungkan dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, sebab Penggugat tidak melaksanakan tugasnya untuk bekerja maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke 5, dan ke 6 tidak beralasan hukum patutlah untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat dalam surat gugatannya ditolak, maka patutlah menurut hukum bagi Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditentukan bahwa, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Glenny J. L. De Fretes, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, Noldy Mandang, S.H dan Ir. Open Sianturi, S.H.,M.H Hakim-hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Noldy Mandang, S.H

Glenny J.L.De Fretes, S.H.,M.H

Ir. Open Sianturi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Arifin Pangau, SH,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mnd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)